

Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai

Sonia Sischa Eka Putri¹, Ulfiah Novita², Saipul Al Sukri³, Ilham Chanra Putra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ulfiahnovita2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman Wajib Pajak UMKM Rotan terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, (2) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Rotan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (3) Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM Rotan tentang sistem perpajakan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang menggeluti usaha rotan di Kelurahan Rumbai. Metode pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap 20 usahawan UMKM rotan yang berada di Kelurahan Rumbai Kota Pekanbaru. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan wawancara adalah Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP sudah cukup banyak, tetapi para pelaku UMKM tidak tahu dan masih belum memahami mengenai PP No. 46 Tahun 2013, PP no. 23 tahun 2018 dan PP no. 55 tahun 2022 tentang skema pembayaran perpajakan dengan bruto tertentu. Sebagian usahawan UMKM hanya mengetahui tariff perpajakan yang berlaku tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya. Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari aparat terkait, dan kurangnya kesadaran pegiat UMKM terkait kewajiban perpajakan yang ada.

Kata kunci: *PP No. 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, UMKM*

Abstract

This research aims to determine: (1) Rattan UMKM Taxpayers' understanding of Government Regulations regarding UMKM rates, (2) Rattan UMKM Taxpayers' knowledge of General Provisions and Tax Procedures, (3) Rattan UMKM Taxpayers' knowledge of the taxation system. applies. The research approach used is a descriptive approach. The population in this research is UMKM Taxpayers who are involved in the rattan business in Rumbai Village. The data collection method was collected by interviewing and documenting 20 rattan UMKM entrepreneurs in Rumbai Village, Pekanbaru City. The data analysis

technique in this research is descriptive analysis. The results of this research after interviews were that there were quite a lot of Taxpayers who had business permits and NPWPs, but UMKM did not know and still did not understand PP No. 46 of 2013, PP no. 23 of 2018 and PP no. 55 of 2022 concerning certain gross tax payment schemes. Some UMKM entrepreneurs only know the applicable tax rates but do not know the contents of the provisions regulated therein. Taxpayers do not know and clearly understand the contents of the provisions and are not aware of any changes to the regulations regarding UMKM rates, this is due to the lack of socialization from the relevant authorities, and the lack of awareness of UMKM activists regarding existing tax obligations.

Keywords : *PP No. 55 Tahun 2022, Tax Knowledge, UMKM*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan populasi masyarakat yang sangat banyak, memiliki begitu banyak suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Sebagai Negara dengan tingkat populasi yang besar, ada begitu banyak masyarakat yang memiliki penghasilan dari beragam jenis usaha yang dijalankan. Dengan pendapatan yang begitu beragam dari setiap jenis usaha, menjadi sumber penerimaan Negara yang potensial dalam pembangunan dan kelangsungan Negara. Indonesia memiliki sistem perpajakan yang berlaku, dimana setiap usaha, penghasilan dan pendapatan dengan nilai tertentu wajib dikenakan tariff perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak memiliki andil yang signifikan dalam pertumbuhan sebuah Negara, sehingga dalam mengoptimalkan pendapatan negara diharapkan setiap wajib pajak telah mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam mengoptimalkan pendapatan Negara, selain memiliki sistem yang jelas, tentu pemahaman dan pengetahuan perpajakan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan dengan amat sangat, sistem perpajakan harus memiliki kepastian hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Omset dan laba yang dimiliki oleh UMKM tidak sebesar perusahaan-perusahaan lainnya, tapi dengan keberadaannya yang begitu menggeliat dan tersebar diseluruh wilayah, tentu menjadi sumber pemasukan yang sangat menjanjikan bagi Negara. Negara telah melirik UMKM dan kewajiban perpajakannya sejak lama, tetapi kesadaran dan minimnya pengetahuan menjadi lubang besar yang perlu untuk diatasi segera oleh aparat. Umkm menjadi salah satu penyumbang perputaran ekonomi yang tinggi di Indonesia, menjadi salah satu pendukung pergerakan ekonomi yang variatif, inovasi dan memberikan lapangan kerja pada sebagian masyarakat. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Dengan pentingnya peran UMKM dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, masih ditemui begitu banyak para usahawan yang meleak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini

karena ketidaktahuan para pegiat usaha dalam pencatatan pembukuan/keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Dengan tidak ada atau masih minimnya pencatatan tentu menyulitkan aparat maupun wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan usahanya. Hanya beberapa usahawan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan public, hal ini biasanya dilakukan oleh UMKM yang sudah memiliki omset yang cukup besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian dalam keberlangsungan bisnis maupun laba yang didapatkan. Dalam meminimalisir hal tersebut dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan Informasi Akuntansi yang ada.

Praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhari,2008) Selain itu, yang menjadi kelemahan UMKM adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein,2004). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2018 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang diterapkan mulai 1 Juli 2018. PP ini memberikan tarif pajak final sebesar 0.5% bagi wajib pajak yang omzet satu tahun pajaknya diatas lima ratus juta rupiah. PP ini dibuat dan diringkankan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat patuh dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara, hal ini juga dilakukan untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 0.5% masih belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016). PP No.23 tahun 2018 ini telah direvisi menjadi PP no. 55 tahun 2022 dengan beberapa perubahan, namun skema perpajakan UMKM masih sama sesuai dengan PP No.23 tahun 2018.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Teori Obedience (Kepatuhan)

Salah satu studi yang paling terkenal tentang teori *obedience* (kepatuhan) dikemukakan oleh Milgram pada tahun 1963. Teori obedience menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963 dalam Mendra, 2017). Adanya kepatuhan ini mengakibatkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis sesuai otoritas atasannya. Milgram (1974) dalam Mendra (2017) menyimpulkan bahwa individu pada umumnya cenderung mengikuti perintah dari figur yang memiliki otoritas, walaupun sampai membunuh manusia yang tidak berdosa. Kepatuhan terhadap otoritas sudah ada dalam diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan.

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kesetiaan, ketaatan, atau loyalitas. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary, kepatuhan merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan, atau hasil dari sebuah hasrat, permohonan, kondisi, petunjuk, dan mengabaikan sebuah instruksi. Kepatuhan disebut juga compliance atau adherence yang berasal dari bahasa Latin *complire* yang bermakna untuk memenuhi dan menyelesaikan sebuah tindakan, transaksi, atau proses, serta untuk memenuhi sebuah janji (Aronson et al., 2007).

Perilaku kepatuhan merupakan naluri yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan kewajibannya, hal ini sesuai dengan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dalam sebuah Negara, dimana setiap wajib pajak harus tunduk dan taat mengenai kewajiban perpajakannya sesuai dengan arahan dan peraturan yang dibuat oleh pihak otoritas terkait..

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu: Fungsi budgetair atau pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya dan Fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Mardiasmo (2018:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak wajib melaporkan pajaknya atas pendapatan, kekayaan, properti dan sebagainya yang dimiliki. Agar wajib pajak orang pribadi dan badan bisa melakukan administrasi hingga laporan perpajakan dengan lancar, keduanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, NPWP ini juga dijadikan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta sifatnya permanen.

Dalam Djoko Muljono (2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Thomas Sumarsan (2017:9) mengatakan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Mardiasmo (2016:7) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. (Aldeya Veronica, 2015) mendefenisikan Pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal – hal terkait. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Notoatmojo (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu:

1. Faktor Internal (Pendidikan, Pekerjaan, Umur
2. Faktor Eksternal (Faktor lingkungan, Sosial budaya, dll).

PP No. 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 merupakan Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 20 Desember 2022, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain: 1) kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing; 2) pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan; 3) penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan; 4) penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan 5) penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Rotan Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif perpajakan UMKM. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan Rumbai Kota Pekanbaru yang menggeluti usaha rotan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait kepada para wajib pajak untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Jumlah UMKM yang menjadi sampel dipenelitian ini sebanyak 20 UMKM Rotan. Pengumpulan data melibatkan 20 Usahawan Rotan melalui pengamatan dan wawancara. Adapun teknik metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kelurahan Rumbai di JL. Yos Sudarso Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

(Arikunto, 2002:134), menjelaskan Pengertian teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. Metode Wawancara (Interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
3. Metode Dokumentasi Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dan menggunakan teknik wawancara serta catatan atau dokumentasi yang memanfaatkan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah UMKM rotan di kelurahan rumbai. Pada saat wawancara dengan para usahawan Rotan UMKM Kelurahan Rumbai, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan para usahawan di salah satu tempat usaha rotan yang ada, usahawan yang memiliki NPWP sebanyak 20 orang turut hadir dalam kegiatan wawancara ini. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang memiliki usaha UMKM rotan di Kelurahan Rumbai dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga data yang didapat terkait pemahaman dan pengetahuan sesuai dan dapat dimaksimalkan. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Peneliti mewawancarai 20 pemilik UMKM rotan yang berada di kelurahan Rumbai.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, diketahui bahwa:

1. Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM rotan terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa semua wajib pajak UMKM rotan yang sudah memiliki NPWP telah mengetahui tentang pajak UMKM. Pengetahuan wajib pajak UMKM tentang pajak UMKM mereka dapatkan dari lingkungan dan informasi public melalui internet. Oleh karena itu pengetahuan mengenai Peraturan Pajak tentang UMKM dikalangan para usahawan rotan masih dikategorikan minim.
2. Pengetahuan kewajiban perpajakan UMKM masih terbatas dan belum mengetahui terkait peraturan pemerintah No. 55 tahun 2022. Kurangnya informasi dan kesadaran mereka terhadap pajak membuat para pelaku UMKM kurang aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini juga dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pencatatan

akuntansi yang dibuat oleh para usahawan, sehingga dengan kurangnya pemahaman pencatatan tersebut menyulitkan para usahawan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

3. Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM rotan Mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Self Assessment, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat minim dan tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni. Tata cara perpajakan seperti self-assesment hanya diketahui oleh 5 orang usahawan, sedangkan usahawan lain belum mengetahui terkait tata cara perpajakan tersebut, mereka cenderung merasa bahwa pelaporan perpajakan sangat sulit dan tidak memahami dasarnya. Ini dikarenakan kurangnya informasi yang mereka dapatkan, mereka memiliki NPWP sebagai bentuk kesadaran pajak, tetapi dalam aplikasinya masih sangat minim dan rendah.
4. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak walaupun tidak memahami proses self-assesment tetapi sudah memiliki kesadaran untuk datang ke kantor pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sedangkan yang sudah memiliki pengetahuan terkait self-assesment secara bersama-sama melakukan pelaporan pajaknya melalui e-filling.
5. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman semua wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013, PP No.23 Tahun 2018 hingga PP No. 55 tahun 2022 sangat rendah, mereka bahkan baru mengetahui terkait adanya peraturan tersebut. Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa setiap usahawn UMKM tidak memiliki pengetahuan terkait Tarif yang berlaku, sehingga mereka cenderung tidak memiliki kesadaran perpajakan dan tidak membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Rotan terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih belum diketahui, hal ini dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki, para usahawan juga kesulitan dalam melaporkan perpajakannya dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia yang mampu dan dapat menyusun pencatatan keuangan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui jumlah pasti pendapatan usahanya disetiap bulan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman semua wajib pajak terhadap PP No. 55 tahun 2022 hanya sebatas mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara didapati juga bahwa para usahawan masih tidak mengetahui tata cara perpajakan, masih minimnya usahawan rotan yang sudah melakukan self-assesment menjadi bukti bahwa masih banyak UMKM yang tidak mengetahui tata cara perpajakan yang ada saat ini, padahal tata cara perpajakan telah disusun seefektif dan dibuat dengan lebih memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya secara mandiri. Ini menjadi masalah besar dalam pengoptimalan

pendapatan Negara. Selain tata cara, administrasi perpajakan juga masih minim diketahui oleh para usahawan, mereka tidak membuat pencatatan secara akurat, tidak adanya bukti transaksi dan kurangnya pengetahuan menjadi sumber utama belum terlaksananya kewajiban perpajakan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (self assesment system) sangat minim karena Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyeter, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung.

Sedangkan sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu self assesment system setiap wajib pajak wajib mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Dengan adanya self assesment ini tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki NPWP sadar akan kewajiban perpajakannya, Namun masih belum melaporkan secara self assesment dan tidak mengerti penghitungannya. Adapun wajib pajak memiliki NPWP lainnya masih belum mengetahui tariff dikarenakan wajib pajak baru saja membuka usaha sehingga merasa keberatan dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan belum pernah melakukan pelaporan.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM dan tata cara perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil analisa data kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak yang tidak tau adanya perubahan tarif Peraturan Pemerintah No. 46 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan direvisi menjadi PP No. 55 tahun 2022. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan 15 wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan dan tidak mengetahui terkait self assesment. Selain itu sistem perpajakan di Indonesia (self assesment system) masih belum terlaksana dengan baik karena dari 20 wajib pajak hanya 5 orang yang mengetahui self assesment, sedangkan sisanya tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyeter, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). *Social Psychology* (6th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*.
Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(2), 222-234. diakses 16/09/2020.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Luar Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Purnaditya R. R., Rohman A. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak". *Jurnal Diponegoro*, Vol.4.
- Suhari, Yohanes. 2008. "Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya." *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*. Volume XIII. Halm. 140-146.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Veronica, Aldeya. 2015. Pengaruh Sosialisasi, Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Seapelan Pekanbaru. *Jom FEKOM* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Hal 1-15.
- Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), Cet. I.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,Cet.XII)